



Kedudukan Pos Bantuan Hukum Pengadilan dalam Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu: Studi Normatif pada Pengadilan Negeri Mentok

Fadhil Hidayat¹, Anggun Alifiah², Rossa Linda Artika Lestari³, Nurridha Juanti⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bangka Belitung, Indonesia

Email : fadhilhidayat396@gmail.com, anggunalifiah@gmail.com, rossalestar@gmail.com,
nurridhajuanti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Posbakum dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, ruang lingkup kewenangannya, serta relevansinya dalam penyelenggaraan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Mentok. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Posbakum memiliki kedudukan sebagai sarana pelayanan hukum dalam lingkungan pengadilan yang mendukung akses terhadap keadilan melalui informasi, konsultasi, advis hukum, dan bantuan pembuatan dokumen hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, kedudukan Posbakum perlu dibedakan dari pemberi bantuan hukum yang memberikan pendampingan atau pembelaan dalam proses perkara. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas bantuan hukum memerlukan kejelasan fungsi, informasi layanan, aksesibilitas, dan keterhubungan Posbakum dengan mekanisme bantuan hukum cuma-cuma lainnya.

Kata Kunci: *Pos Bantuan Hukum, bantuan hukum, masyarakat tidak mampu, akses terhadap keadilan, Pengadilan Negeri Mentok.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan memberikan perlakuan yang setara kepada setiap orang di hadapan hukum (Sulubara et al., 2024). Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jaminan persamaan di hadapan hukum tidak hanya menuntut perlakuan yang sama secara formal, tetapi juga membutuhkan mekanisme yang memungkinkan setiap orang memperoleh akses nyata terhadap perlindungan hukum.

Kemampuan seseorang untuk menggunakan hak hukumnya dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tingkat pengetahuan hukum, ketersediaan layanan, dan pemahaman terhadap prosedur peradilan. Masyarakat yang tidak mampu membayar jasa hukum berpotensi menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi hak dan kewajiban, menyusun dokumen hukum, serta menentukan mekanisme penyelesaian perkara yang sesuai (Fikri et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan lembaga peradilan saja belum tentu cukup untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat dinikmati secara setara oleh seluruh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan salah satu instrumen hukum untuk mengatasi hambatan tersebut. Undang-undang ini mengatur pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang memenuhi persyaratan (Harpa, 2019). Bantuan hukum dalam kerangka tersebut tidak sekadar dipahami sebagai kegiatan sosial, melainkan sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional dan upaya memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

Mahkamah Agung mengatur layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Peraturan ini mencakup layanan Posbakum pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan sidang di luar gedung pengadilan. Ketiga mekanisme tersebut memiliki karakteristik berbeda, tetapi sama-sama ditujukan untuk mengurangi hambatan masyarakat dalam mengakses layanan peradilan.

Posbakum mempunyai posisi penting sebagai salah satu titik akses awal bagi pencari keadilan untuk memperoleh informasi dan layanan hukum (Faizah et al., 2025). Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk mendapatkan konsultasi, advis hukum, bantuan penyusunan dokumen hukum, dan informasi mengenai mekanisme bantuan hukum lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Keberadaan Posbakum dengan demikian berpotensi membantu masyarakat memahami prosedur peradilan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan bantuan hukum lebih lanjut.

Kajian mengenai kedudukan Posbakum tidak cukup dilakukan dengan mengidentifikasi keberadaan fasilitas tersebut di pengadilan. Analisis perlu mencakup dasar hukum pembentukannya, hubungan kelembagaannya dengan pengadilan, batas kewenangannya, serta keterkaitannya dengan pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Pembedaan tersebut diperlukan untuk menghindari anggapan bahwa seluruh layanan

Posbakum secara otomatis mencakup pendampingan atau representasi hukum sampai perkara selesai.

Pembahasan ini memusatkan perhatian pada kedudukan normatif Posbakum di lingkungan pengadilan negeri, khususnya dalam konteks Pengadilan Negeri Mentok. Fokus kajian diarahkan pada hubungan antara jaminan konstitusional atas bantuan hukum, pengaturan pelayanan hukum di pengadilan, dan batas fungsi Posbakum. Temuan penelitian dari pengadilan lain digunakan sebagai bahan pembanding, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan kondisi yang sama di Pengadilan Negeri Mentok.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana kedudukan hukum Posbakum dalam sistem pelayanan hukum di lingkungan pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014; dan (2) bagaimana hubungan serta batas kewenangan Posbakum dengan pemberi bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, khususnya dalam konteks Pengadilan Negeri Mentok.

Penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan kedudukan Posbakum dalam sistem pelayanan hukum pengadilan serta menganalisis hubungan dan batas kewenangannya dengan pemberi bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dalam pemenuhan hak masyarakat tidak mampu. Kajian ini juga bertujuan memperjelas perbedaan antara ketersediaan layanan hukum awal di pengadilan dan hak untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang.

Penelitian Terdahulu

1. Zulkifli dan Razak (2022) dalam jurnal *Journal of Lex Generalis (JLG)* berjudul “Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” mengkaji pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut membantu masyarakat tidak mampu melalui pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, serta penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau advokat lain yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma (Zulkifli & Razak, 2022).

2. Mallongi et al. (2024) dalam jurnal *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* berjudul “Eksistensi Pos Bantuan Hukum dalam Menjamin Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A” menunjukkan bahwa Posbakum berperan vital dalam memberikan layanan hukum kepada perempuan dan anak pascaperceraian, tetapi masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, fasilitas yang kurang memadai, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak yang dapat dituntut. Hambatan lain berupa stigma sosial dan rendahnya pendidikan masyarakat juga memengaruhi efektivitas layanan (Mallongi et al., 2024).
3. Yusra et al. (2026) dalam *Kamara Journal* berjudul “Peran Pos Bantuan Hukum Tingkat Kelurahan Sebagai Jembatan Penghubung Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengatasi Permasalahan Hukum di Provinsi Riau” menunjukkan bahwa pos bantuan hukum tingkat kelurahan berperan melalui layanan konsultasi hukum, bantuan hukum non-litigasi, dan mediasi yang meningkatkan akses keadilan, kesadaran hukum, serta komunikasi hukum antara masyarakat dan pemerintah. Penelitian tersebut juga menemukan hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya kesadaran hukum, kurangnya sosialisasi, kendala geografis, kompleksitas perkara, dan lemahnya koordinasi antarlembaga (Yusra et al., 2026).
4. Sabu et al. (2026) dalam *Berajah Journal* berjudul “Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Maumere” mengkaji Posbakum pada pengadilan negeri. Penelitian ini menjadi pembandingan yang paling dekat karena objeknya sama-sama Posbakum di lingkungan peradilan umum (Sabu et al., 2026).

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian sebelumnya berfokus pada pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian di pengadilan agama, peran pos bantuan hukum tingkat kelurahan, serta Posbakum pada perkara pidana di pengadilan negeri lain. Persamaannya terletak pada kajian mengenai akses masyarakat tidak mampu terhadap layanan hukum. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji kedudukan normatif Posbakum pada Pengadilan Negeri Mentok melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan menekankan perbedaan antara Posbakum menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dan pemberi bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Kajian Literatur

1. Hak atas Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan

Hak atas bantuan hukum merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum dan jaminan persamaan di hadapan hukum. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap orang memperoleh kesempatan yang setara untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi (Arrassy et al., 2025). Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi persamaan kedudukan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang adil. Jaminan tersebut perlu diwujudkan melalui mekanisme pelayanan hukum yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok yang tidak mampu secara ekonomi.

Akses terhadap keadilan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan lembaga peradilan dan tersedianya prosedur hukum. Akses tersebut juga mencakup kemampuan masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya, memperoleh informasi hukum, memenuhi persyaratan prosedural, serta mendapatkan bantuan yang sesuai ketika menghadapi persoalan hukum. Keterbatasan ekonomi dan pengetahuan hukum dapat menjadi hambatan bagi masyarakat dalam menggunakan mekanisme peradilan secara efektif. Bantuan hukum memiliki fungsi penting untuk mengurangi hambatan tersebut dan mendukung pelaksanaan prinsip persamaan di hadapan hukum (Susilo & Rafi, 2026).

Pemenuhan hak atas bantuan hukum membutuhkan dukungan kelembagaan dan mekanisme pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Keberadaan lembaga dan fasilitas pelayanan hukum perlu disertai kejelasan prosedur, informasi yang mudah dipahami, serta akses terhadap bantuan yang sesuai dengan kebutuhan pencari keadilan. Bantuan hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan perlindungan hak secara substantif, bukan semata-mata sebagai pengakuan formal terhadap persamaan di hadapan hukum (Walinono et al., 2026).

2. Pengaturan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan landasan utama penyelenggaraan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang atau kelompok orang miskin yang memenuhi persyaratan (Siska et al., 2025). Undang-undang tersebut mengatur penyelenggaraan bantuan hukum, penerima dan pemberi bantuan hukum, persyaratan pemberian bantuan, tata cara permohonan, serta pendanaan. Pengaturan ini menegaskan

bahwa bantuan hukum memiliki dasar hukum dan mekanisme kelembagaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang perlu dibedakan dari pelayanan informasi hukum yang tersedia di lingkungan pengadilan (Rangkuti & Pane, 2024). Informasi hukum dapat membantu masyarakat memahami prosedur dan pilihan penyelesaian masalah, sedangkan bantuan hukum dapat mencakup bentuk layanan yang lebih luas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembedaan tersebut penting agar masyarakat memahami bentuk layanan yang diterima dan mengetahui mekanisme yang dapat ditempuh apabila memerlukan pendampingan lebih lanjut.

Jaminan normatif mengenai bantuan hukum perlu disertai mekanisme pelaksanaan yang efektif dan dapat dijangkau oleh kelompok masyarakat sasaran (Hasan & Renaldy, 2025). Ketersediaan peraturan saja belum cukup untuk memastikan bahwa setiap orang yang membutuhkan dapat menggunakan layanan bantuan hukum. Kejelasan persyaratan, prosedur permohonan, informasi mengenai penyedia layanan, dan dukungan kelembagaan menjadi unsur penting dalam memperkecil kesenjangan antara pengakuan hak dan pemenuhannya dalam praktik.

3. Kedudukan dan Fungsi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan salah satu bentuk layanan hukum yang diselenggarakan di lingkungan pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Ulva et al., 2022). Peraturan tersebut mengatur layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, termasuk layanan Posbakum, pembebasan biaya perkara, dan sidang di luar gedung pengadilan. Ketiga bentuk layanan tersebut memiliki karakteristik dan mekanisme berbeda meskipun sama-sama bertujuan mengurangi hambatan masyarakat dalam mengakses layanan peradilan.

Kedudukan Posbakum perlu dipahami berdasarkan fungsi dan ruang lingkup layanan yang ditentukan dalam peraturan. Layanan Posbakum mencakup pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, dan bantuan pembuatan dokumen hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi tersebut membantu pencari keadilan memahami persoalan hukum dan prosedur yang relevan. Posbakum juga dapat menjadi pintu akses awal bagi masyarakat untuk mengenali kebutuhan bantuan hukum lebih lanjut (Mubarok et al., 2026).

Pelaksanaan Posbakum di lingkungan peradilan perlu dianalisis dengan memperhatikan karakteristik lembaga peradilan dan konteks penyelenggaraan layanan. Temuan mengenai

Posbakum pada suatu pengadilan dapat menjadi bahan pembanding untuk memahami bentuk layanan dan persoalan yang mungkin muncul, tetapi tidak secara otomatis menggambarkan kondisi pengadilan lain. Analisis terhadap Pengadilan Negeri Mentok karena itu perlu didasarkan pada kerangka hukum yang berlaku dan dokumen atau data setempat apabila penelitian juga dimaksudkan untuk menilai pelaksanaan layanan secara faktual.

Kedudukan Posbakum juga perlu dibedakan dari kedudukan pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Posbakum merupakan bagian dari pelayanan hukum di lingkungan pengadilan, sedangkan bantuan hukum berdasarkan undang-undang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan. Perbedaan tersebut berimplikasi terhadap bentuk layanan, ruang lingkup kewenangan, dan mekanisme bantuan yang dapat diperoleh masyarakat. Pemahaman mengenai batas fungsi Posbakum diperlukan agar konsultasi atau bantuan penyusunan dokumen tidak disalahartikan sebagai pendampingan hukum untuk seluruh tahapan perkara (Sarmila et al., 2025).

4. Hambatan Akses Keadilan dan Penguatan Layanan Posbakum

Akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin berkaitan dengan ketersediaan layanan, keterjangkauan informasi, pemahaman prosedur, dan kemampuan memperoleh bantuan hukum yang sesuai (Marlina et al., 2024). Keberadaan peraturan dan fasilitas pelayanan belum cukup untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat. Penilaian terhadap akses keadilan juga perlu memperhatikan apakah mekanisme layanan dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh kelompok yang menjadi sasaran, serta apakah masyarakat mengetahui langkah yang harus ditempuh ketika membutuhkan bantuan hukum.

Penguatan fungsi Posbakum secara normatif dapat diarahkan pada kejelasan informasi layanan, kepastian batas kewenangan, koordinasi dengan pemberi bantuan hukum, serta transparansi penyelenggaraan pelayanan. Informasi mengenai persyaratan dan prosedur perlu disampaikan secara mudah dipahami agar masyarakat mengetahui cara mengakses layanan. Mekanisme rujukan juga penting bagi pencari keadilan yang membutuhkan bantuan di luar ruang lingkup layanan awal Posbakum. Kejelasan mengenai batas layanan dapat mengurangi kesalahpahaman dan membantu masyarakat menentukan bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan hukumnya.

Evaluasi terhadap penyelenggaraan Posbakum perlu membedakan antara standar normatif dan kondisi faktual pelaksanaan layanan. Analisis peraturan dapat digunakan untuk

menilai dasar hukum, kedudukan, fungsi, dan batas kewenangan Posbakum. Penilaian mengenai efektivitas layanan, pengalaman pengguna, kecukupan petugas, atau hambatan operasional memerlukan dukungan dokumen dan data yang dapat diverifikasi. Perbedaan ini diperlukan agar rekomendasi perbaikan didasarkan pada landasan analisis yang tepat dan tidak bertumpu pada asumsi mengenai kondisi suatu pengadilan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum, asas hukum, dan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep bantuan hukum, persamaan di hadapan hukum, akses terhadap keadilan, dan kedudukan Posbakum dalam sistem pelayanan hukum di pengadilan.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah dan literatur akademik mengenai bantuan hukum, pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dan akses terhadap keadilan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran sumber hukum resmi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi norma yang relevan, menafsirkan hubungan antarketentuan, dan membandingkan pengaturan mengenai Posbakum dengan pengaturan bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah.

Selain peraturan perundang-undangan, penelitian ini menggunakan dokumen resmi Pengadilan Negeri Mentok sebagai bahan pendukung, yaitu informasi layanan Posbakum yang dipublikasikan pada laman resmi pengadilan, yang memuat dasar hukum penyelenggaraan serta jam layanan dan jadwal petugas Posbakum (Pengadilan Negeri Mentok, 2026a, 2026b), dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2014 yang dirujuk laman tersebut. Dokumen tersebut dianalisis untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan Posbakum dengan ketentuan normatif, bukan untuk menilai efektivitas layanan.

Penelitian ini dibatasi pada analisis normatif. Oleh karena itu, informasi mengenai keberadaan layanan di Pengadilan Negeri Mentok tidak diperlakukan sebagai bukti mengenai efektivitas pelaksanaan, jumlah penerima layanan, kualitas konsultasi, atau kendala operasional. Kesimpulan mengenai aspek-aspek faktual tersebut memerlukan data empiris atau dokumen resmi yang dapat diverifikasi.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Hak atas Bantuan Hukum sebagai Bagian dari Akses terhadap Keadilan

Hak atas bantuan hukum berkaitan erat dengan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hukum yang adil bagi setiap orang. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip persamaan di hadapan hukum tidak hanya dimaknai sebagai larangan membedakan seseorang berdasarkan status tertentu. Prinsip tersebut juga memiliki dimensi substantif yang menuntut adanya upaya untuk mengurangi hambatan dalam penggunaan hak hukum secara efektif. Bagi masyarakat tidak mampu, keterbatasan ekonomi dapat memengaruhi kemampuan untuk memperoleh nasihat hukum, menyusun dokumen yang diperlukan, dan memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa (Sasra et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan bantuan hukum secara cuma-cuma. Pasal 1 undang-undang tersebut membedakan pengertian bantuan hukum, penerima bantuan hukum, dan pemberi bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang tersebut (Pasal 1 angka 2 dan angka 3). Perbedaan ini memiliki konsekuensi hukum karena penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan undang-undang harus memenuhi persyaratan dan mekanisme yang telah ditentukan. Pelayanan informasi hukum perlu dibedakan dari bantuan hukum yang diberikan melalui mekanisme formal. Informasi hukum dapat membantu seseorang memahami prosedur dan pilihan hukum yang tersedia, tetapi belum tentu mencakup

pendampingan atau representasi selama proses perkara. Pemenuhan hak atas bantuan hukum perlu dipahami sebagai rangkaian layanan yang memungkinkan masyarakat mengenali haknya, memahami prosedur yang relevan, dan mengakses bantuan profesional sesuai kebutuhan hukumnya.

Bantuan hukum berperan membuka akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Lembaga dan mekanisme bantuan hukum menjembatani keterbatasan masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum. Dalam konteks pelayanan di pengadilan, kedudukan Posbakum perlu dianalisis berdasarkan fungsi, kewenangan, dan ruang lingkup layanannya agar kontribusinya terhadap pemenuhan hak atas bantuan hukum dapat dipahami secara tepat (Silmi et al., 2025).

Kedudukan Hukum Posbakum dalam Lingkungan Pengadilan

Kedudukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan pengadilan terutama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Peraturan tersebut menjadi dasar penyelenggaraan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan membedakan layanan Posbakum dari pembebasan biaya perkara serta sidang di luar gedung pengadilan (Huda, 2023). Posbakum merupakan sarana pelayanan hukum yang diselenggarakan di lingkungan pengadilan. Fasilitas ini mendukung akses masyarakat terhadap informasi dan bantuan hukum awal. Keberadaan Posbakum berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan pengadilan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 mengatur Posbakum pengadilan antara lain dalam Pasal 22, Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 30. Pasal 22 menentukan bahwa setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum dapat menerima layanan Posbakum, dengan bukti ketidakmampuan antara lain berupa surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah, atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat. Pasal 25 menentukan jenis layanan, yaitu pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum; bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan; dan penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat lain yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Pasal 28 mengatur kewajiban pemberi layanan, termasuk memberikan layanan secara profesional dan bertanggung jawab serta, dalam hal pengadilan bekerja sama dengan lembaga pemberi layanan Posbakum, memperoleh persetujuan tertulis advokat pada lembaga tersebut sebelum dokumen hukum diserahkan kepada penerima layanan. Pasal 30 memuat larangan bagi pemberi layanan,

di antaranya meminta imbalan atau biaya dari penerima layanan dan menjamin bahwa perkara akan dimenangkan. Rumusan Pasal 25 tidak mencakup menjalankan kuasa, mewakili, atau membela penerima layanan di persidangan. Hal ini berbeda dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menyebut bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Perbedaan rumusan ini menjadi dasar normatif bagi pembedaan Posbakum dari pemberi bantuan hukum.

Posbakum membantu pencari keadilan memperoleh informasi, konsultasi, advis hukum, dan bantuan penyusunan dokumen hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, termasuk penyediaan informasi daftar organisasi pemberi bantuan hukum. Fungsi tersebut berpotensi mengurangi hambatan administratif dan keterbatasan pemahaman prosedur yang dihadapi masyarakat ketika berupaya mengakses layanan peradilan. Kedudukan Posbakum berbeda dari kedudukan pengadilan sebagai lembaga yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Posbakum juga tidak dapat disamakan secara langsung dengan organisasi pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Setiap institusi memiliki dasar pengaturan, fungsi, dan ruang lingkup tanggung jawab yang perlu dibedakan secara cermat.

Penyelenggaraan layanan Posbakum dapat melibatkan kerja sama antara pengadilan dan lembaga penyedia jasa hukum sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kerja sama tersebut tidak menghapus perbedaan tanggung jawab antara pengadilan sebagai penyelenggara layanan di lingkungan peradilan dan pihak yang memberikan jasa hukum kepada pencari keadilan. Kejelasan pembagian tanggung jawab diperlukan agar layanan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan penerima layanan. Kedudukan normatif Posbakum dapat dijelaskan melalui tiga karakteristik utama. Pertama, Posbakum merupakan sarana pelayanan hukum yang berada di lingkungan pengadilan. Kedua, fungsi utamanya berkaitan dengan pemberian bantuan hukum awal dan fasilitasi akses terhadap layanan hukum. Ketiga, pelaksanaan fungsi tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan tidak meniadakan kebutuhan akan bantuan hukum lanjutan apabila kompleksitas persoalan yang dihadapi pencari keadilan memerlukannya.

Ketiga karakteristik tersebut menegaskan pentingnya menempatkan Posbakum secara tepat dalam sistem pelayanan peradilan. Keberadaan Posbakum dapat mendukung pemenuhan hak masyarakat tidak mampu untuk mengakses layanan hukum, tetapi keberadaan fasilitas

tersebut saja belum membuktikan bahwa seluruh kebutuhan hukum setiap pencari keadilan telah terpenuhi (Sabu et al., 2026).

Hubungan Posbakum dengan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Perbedaan antara Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan pemberi bantuan hukum merupakan aspek penting dalam memahami pemenuhan hak atas bantuan hukum. Kedua mekanisme tersebut memiliki tujuan yang saling berkaitan dalam memperluas akses terhadap keadilan, tetapi mempunyai dasar pengaturan, kedudukan, dan ruang lingkup layanan yang berbeda. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang memenuhi persyaratan. Pengaturan tersebut mencakup penyelenggaraan bantuan hukum, persyaratan penerima dan pemberi bantuan hukum, tata cara permohonan, serta pendanaan bantuan hukum (Palgunadi, 2018).

Posbakum merupakan bagian dari layanan hukum yang diselenggarakan di lingkungan pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Ulva et al., 2022). Kedudukan Posbakum perlu dipahami dalam kerangka pelayanan hukum di lingkungan pengadilan, sedangkan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 harus dianalisis berdasarkan ketentuan mengenai penyelenggara, penerima, persyaratan, dan mekanisme pemberiannya. Perbedaan dasar pengaturan tersebut memiliki implikasi terhadap pemahaman masyarakat mengenai bentuk layanan yang diperoleh. Penerimaan konsultasi atau bantuan penyusunan dokumen di Posbakum tidak secara otomatis berarti bahwa seseorang telah memperoleh pendampingan atau representasi hukum untuk seluruh tahapan perkara. Kebutuhan akan bantuan lebih lanjut perlu diidentifikasi berdasarkan karakteristik persoalan hukum dan dijelaskan melalui informasi mengenai mekanisme layanan yang tersedia.

Keterhubungan antara Posbakum dan pemberi bantuan hukum dapat diperkuat melalui mekanisme rujukan yang jelas. Posbakum berperan membantu pencari keadilan mengenali persoalan hukum dan memahami pilihan layanan yang tersedia, sedangkan pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan dapat memberikan bantuan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Mekanisme rujukan tersebut perlu disertai informasi yang memadai mengenai persyaratan, prosedur permohonan, dan pihak yang dapat dihubungi. Kejelasan informasi dan koordinasi antarlayanan menjadi bagian penting dalam melindungi kepentingan pencari keadilan. Masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang akurat mengenai

jenis bantuan yang diberikan, batas layanan yang tersedia, serta langkah yang dapat ditempuh apabila membutuhkan pendampingan hukum lanjutan. Pemahaman tersebut membantu masyarakat menentukan pilihan secara tepat dan mengurangi risiko kesalahpahaman mengenai hak yang dapat diperoleh melalui masing-masing mekanisme.

Analisis Normatif dalam Konteks Pengadilan Negeri Mentok

Pengadilan Negeri Mentok menjadi konteks kajian untuk menelaah kedudukan dan penerapan kerangka hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan peradilan umum. Analisis ini bertumpu pada norma yang mengatur pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, bukan pada asumsi mengenai kondisi faktual penyelenggaraan layanan yang belum didukung oleh data. Kajian normatif terhadap penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Negeri Mentok dapat diarahkan pada kesesuaian layanan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan beserta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan tersebut. Penelaahan dokumen resmi pengadilan diperlukan untuk mengidentifikasi dasar penyelenggaraan layanan, mekanisme kerja sama dengan penyedia layanan, ruang lingkup tugas, dan prosedur pelayanan yang berlaku (Sabrina et al., 2025).

Karena pengadilan negeri menangani perkara pidana dan perdata, ruang lingkup layanan Posbakum perlu dibaca sesuai jenis perkara yang dihadapi pencari keadilan. Pembahasan mengenai Posbakum pada perkara pidana di pengadilan negeri lain (Sabu et al., 2026) dapat menjadi pembanding. Secara normatif, Pasal 22 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 menyebut penerima layanan sebagai pihak yang akan atau telah bertindak, antara lain, sebagai penggugat atau pemohon, tergugat atau termohon, dan terdakwa, sehingga cakupannya meliputi perkara perdata maupun pidana. Laman resmi Pengadilan Negeri Mentok tidak menyebutkan pembatasan jenis perkara bagi layanan Posbakum (Pengadilan Negeri Mentok, 2026a). Namun, penerapan layanan pada masing-masing jenis perkara di Pengadilan Negeri Mentok tidak dapat disimpulkan dari laman tersebut.

Pemenuhan hak masyarakat tidak mampu perlu dianalisis berdasarkan ketersediaan informasi dan akses terhadap layanan hukum sesuai kebutuhan pencari keadilan. Informasi mengenai jenis layanan, prosedur permohonan, dan persyaratan perlu disampaikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Ketersediaan fasilitas secara formal belum dengan sendirinya menjamin bahwa masyarakat mengetahui keberadaan layanan, memahami persyaratannya, atau mampu memanfaatkannya secara tepat. Aspek kewenangan juga menjadi bagian penting

dalam menilai kedudukan Posbakum di Pengadilan Negeri Mentok. Analisis perlu membedakan layanan konsultasi, advis hukum, dan bantuan penyusunan dokumen dari pembebasan biaya perkara serta pendampingan oleh pemberi bantuan hukum.

Setiap bentuk layanan memiliki dasar pengaturan, persyaratan, dan mekanisme tersendiri sehingga perbedaan tersebut diperlukan untuk memperjelas ruang lingkup pelayanan yang dapat diperoleh masyarakat. Koordinasi antara Posbakum dan pemberi bantuan hukum perlu diperhatikan dalam rangka mendukung akses terhadap layanan lanjutan. Pencari keadilan yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut perlu memperoleh informasi mengenai pilihan layanan, persyaratan permohonan, dan mekanisme yang dapat ditempuh. Kejelasan rujukan dapat membantu masyarakat mengidentifikasi bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan hukumnya.

Penilaian terhadap kedudukan normatif Posbakum di Pengadilan Negeri Mentok perlu didasarkan pada kesesuaian antara ketentuan hukum, prosedur pelayanan, dan batas kewenangan masing-masing pihak. Pendekatan normatif dapat menjelaskan dasar hukum, kedudukan kelembagaan, serta ruang lingkup fungsi Posbakum. Penilaian mengenai efektivitas layanan, kecukupan jumlah petugas, tingkat pemanfaatan, atau hambatan operasional tidak dapat ditetapkan hanya melalui analisis peraturan perundang-undangan. Gambaran yang lebih lengkap mengenai penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Negeri Mentok memerlukan dukungan dokumen resmi, seperti laporan tahunan pengadilan, dokumen penyelenggaraan atau kerja sama Posbakum, informasi prosedur layanan, dan data pemanfaatan layanan apabila tersedia. Penelitian yang bertujuan menilai pengalaman pengguna atau mengidentifikasi kendala operasional juga memerlukan pendekatan empiris melalui wawancara, observasi, atau metode pengumpulan data lain yang sesuai.

Penguatan Fungsi Posbakum untuk Mendukung Akses terhadap Keadilan

Penguatan fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) perlu diarahkan pada penyelenggaraan layanan yang mendukung pemenuhan hak masyarakat tidak mampu untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kejelasan informasi, kepastian batas kewenangan, koordinasi antarlayanan, transparansi penyelenggaraan, dan evaluasi yang didasarkan pada bukti. Kejelasan informasi layanan merupakan aspek penting dalam mendukung pemanfaatan Posbakum oleh pencari keadilan. Pengadilan perlu menyediakan informasi yang mudah dipahami mengenai jenis layanan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme untuk memperoleh bantuan hukum lanjutan. Informasi tersebut perlu membedakan secara tegas layanan Posbakum dari pembebasan biaya perkara

dan bantuan hukum yang diberikan melalui organisasi pemberi bantuan hukum agar masyarakat dapat memahami karakteristik setiap layanan.

Kepastian mengenai batas kewenangan Posbakum diperlukan untuk memastikan bahwa pencari keadilan memahami bentuk bantuan yang dapat diperoleh. Penjelasan mengenai ruang lingkup layanan juga membantu petugas mengidentifikasi kebutuhan hukum yang melampaui kewenangan Posbakum dan mengarahkan pencari keadilan kepada mekanisme yang sesuai. Kejelasan batas layanan dapat mengurangi risiko kesalahpahaman mengenai cakupan bantuan yang diberikan. Koordinasi dan mekanisme rujukan antara pengadilan dan penyedia layanan bantuan hukum perlu mendukung keberlanjutan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Pencari keadilan yang membutuhkan pendampingan lanjutan perlu memperoleh informasi yang relevan mengenai pemberi bantuan hukum, persyaratan penerima bantuan, dan prosedur permohonan. Pelaksanaan koordinasi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak menimbulkan anggapan bahwa hasil suatu perkara dapat dijamin oleh penyedia layanan.

Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Posbakum dapat didukung melalui penyediaan informasi serta dokumentasi pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumentasi tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai kesesuaian prosedur pelayanan dengan peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, dan mengevaluasi jenis layanan yang diberikan. Ketersediaan informasi yang dapat diperiksa juga mendukung pertanggungjawaban penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Evaluasi terhadap kualitas dan efektivitas Posbakum perlu didasarkan pada dokumen dan data yang dapat diverifikasi. Penggunaan bukti yang memadai diperlukan untuk membedakan antara kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan, kondisi faktual penyelenggaraan layanan, dan rekomendasi perbaikan. Pendekatan tersebut penting agar penilaian terhadap suatu pengadilan tidak hanya bertumpu pada asumsi atau generalisasi dari penelitian di lokasi lain.

Kajian mengenai pembentukan pos bantuan hukum tingkat kelurahan dalam perspektif akses keadilan (Aziz, 2026) berbeda objek dengan Posbakum pengadilan, tetapi relevan sebagai pembanding untuk menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan mencakup persoalan yang lebih luas daripada keberadaan peraturan dan fasilitas pelayanan. Rekomendasi bagi Pengadilan Negeri Mentok tetap perlu dirumuskan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, sedangkan rekomendasi yang berkaitan dengan kondisi faktual harus didukung oleh bukti lokal yang dapat diverifikasi. Penguatan Posbakum tidak cukup dilakukan melalui penyediaan fasilitas pelayanan semata. Kejelasan fungsi, penyampaian informasi yang mudah dipahami, koordinasi dengan penyedia bantuan hukum lanjutan, serta evaluasi yang dapat

dipertanggungjawabkan merupakan unsur penting dalam mendukung pemenuhan hak masyarakat tidak mampu. Unsur-unsur tersebut ditempatkan sebagai rekomendasi normatif bagi penyelenggaraan layanan, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh aspek tersebut telah menjadi permasalahan di Pengadilan Negeri Mentok.

KESIMPULAN

Posbakum memiliki kedudukan sebagai sarana pelayanan hukum dalam lingkungan pengadilan yang mendukung pemenuhan hak atas bantuan hukum dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Dasar pengaturannya berkaitan dengan jaminan konstitusional mengenai persamaan di hadapan hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Fungsi Posbakum mencakup pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, bantuan penyusunan dokumen hukum, dan fasilitasi akses terhadap layanan lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, Posbakum tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan organisasi pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Perbedaan dasar pengaturan dan ruang lingkup fungsi tersebut menuntut adanya kejelasan informasi kepada masyarakat mengenai jenis bantuan yang tersedia dan mekanisme yang harus ditempuh apabila memerlukan pendampingan lanjutan.

Pengadilan Negeri Mentok dalam analisis normatif perlu diarahkan pada kesesuaian penyelenggaraan Posbakum dengan ketentuan yang berlaku, kejelasan prosedur pelayanan, dan hubungan layanan tersebut dengan mekanisme bantuan hukum lainnya. Penelitian ini tidak menyimpulkan efektivitas faktual layanan di Pengadilan Negeri Mentok karena penilaian tersebut membutuhkan dukungan dokumen resmi atau data empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Arrassy, A., Negara, K. B. D., Wijaya, I. W. D., Putra, I. K. D. S. P., Arimarta, I. G. N. M. P., Dewi, I. A. T. U., ... & Yasua, N. K. D. P. (2025). Kesenjangan akses bantuan hukum bagi masyarakat kelas menengah dalam perspektif asas equality before the law. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7).

- Aziz, A. (2026). Analisis Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan di Kabupaten Grobogan dalam Perspektif Akses Keadilan. *Jurnal Paradigma Grobogan*, 3(1), 36-55.
- Faizah, K., Widiyanto, H., & Mustahal, M. (2025). Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Penanganan Perkara Perceraian Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Peradilan Agama. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 1112-1124.
- Fikri, A., Siregar, S., & Damanik, A. (2025). Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat marginal melalui layanan hukum gratis. *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 230-245.
- Harpa, A. (2019). Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarkat Miskin dalam Mewujudkan Akses Keadilan Terhadap Masyarakat Miskin. *Tadulako Master Law Journal*, 3(2), 113-124.
- Hasan, Z., & Renaldy, D. (2025). Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 17(1), 95-102.
- Huda, M. H. (2023). Peran bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bantul. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(1), 1-15.
- Mallongi, A. A., Alghifari, M., & Rizal, M. (2024). Eksistensi Pos Bantuan Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 194-212.
- Marlina, A., Rasna, R., Rahman, A., & Suci, P. (2024). Akses keadilan yang tidak sampai: Studi kajian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 540-555.
- Mubarok, M., Shidiq, M. J. F., Isti'annah, S. I., AlGifari, R., & Apriyani, A. (2026). Penguatan Akses Bantuan Hukum Masyarakat melalui Program Jaringan Advokasi Warga (JAWARA) di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. *Najah: Journal of Research and Community Service*, 4(2), 227-241.

- Palgunadi, P. (2018). Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal USM Law Review*, 1(2), 202-215.
- Pengadilan Negeri Mentok. (2026a). *Posbakum*. <https://www.pn-mentok.go.id/layanan-hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/posbakum.html> (diakses 17 Oktober 2026).
- Pengadilan Negeri Mentok. (2026b). *Jam layanan dan jadwal Posbakum*. <https://www.pn-mentok.go.id/layanan-hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/jam-layanan-dan-jadwal-posbakum.html> (diakses 17 Oktober 2026).
- Rangkuti, L. H. Y., & Pane, O. S. (2024). Nilai keadilan sebagai landasan pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum guna mewujudkan akses terhadap keadilan. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 1-11.
- Sabrina, D., Dani, K. F. R., Satria, D. A., Satriya, R. Y., & Rifaldy, R. K. (2025). Tantangan Struktural dan Sosial dalam Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 243-256.
- Sabu, L. G. S., Rusmana, I. P. E., Arsawati, N. N. J., & Sukadana, D. A. P. (2026). Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Maumere. *Berajah Journal*, 6(1), 264-275.
- Sarmila, S., Yasin, M., Jamahari, J., & Khairuddin, A. (2025). Pendampingan Hukum Posbakum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kuala Tungkal. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 8(1), 22-46.
- Sasra, A. D., Kharismawati, A. M., Hibahtillah, M. A., Ritiau, E. J., Sumardiana, B., & Abidah, S. Q. (2025). Peranan Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1).
- Silmi, R. H., Maulana, M. I., & Bagus, D. S. (2025). Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menjamin Terpenuhinya Akses Keadilan Bagi Komunitas Berpenghasilan Rendah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Siska, D., Rosadi, O., & Mulyawan, F. (2025). Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(3), 520-528.

- Sulubara, S. M., Basri, T. S., & Iskandar, I. (2024). Analisis konstitusional terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 2(4), 198-211.
- Susilo, E., & Rafi, M. (2026). Bantuan Hukum dan Kebenaran (Veritas): Membongkar Norma yang Destruktif dan Menetapkan Rekonstruksi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 33(2), 387-412.
- Ulva, Y., Arif, M. F., & Luthfi, A. (2022). Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Di Tinjau Perma Nomor 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(II).
- Walinono, A. M. Z., Purwanda, S., Syam, E. S., Rahman, M. S., & Nur, R. (2026). Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menjamin Akses Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pada Perkara Pidana Di Kabupaten Wajo (Lbh. Keadilan Nusantara Wajo). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 5(3), 101-115.
- Yusra, A. D., Tambunan, D. J., Haposan, D. N., Muhammad, R., & Aulia, Z. (2026). Peran Pos Bantuan Hukum Tingkat Kelurahan Sebagai Jembatan Penghubung Antara Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mengatasi Permasalahan Hukum Di Provinsi Riau. *Kamara Journal*, 4(2), 302-314.
- Zulkifli, Z., & Razak, A. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(8), 1424-1436.